

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK,
KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, SANKSI
PERPAJAKAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PERSEPSI
WAJIB PAJAK MENGENAI PENGELAPAN PAJAK**

Oleh:

Chrisna Vionita Lumban Tobing

Pembimbing: Vince Ratnawati dan Rusli

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: chrisnavionita@yahoo.co.id

*The Effect Of Tax Fairness, Quality Of Tax Service, Probability Of Fraud
Detection, Tax Sanction, And Tax Rates Against The Taxpayer Perceptions About
Tax Evasion*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax fairness, quality of tax service, probability of fraud detection, tax sanction, and tax rates against the taxpayer's perceptions about tax evasion. The population in this study is the micro, small, and medium business entrepreneurs taxpayer in Pekanbaru and listed on KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. The sampling technique using convenience sampling method and determination of sampel size in this study was calculated by formula slovin obtained by 100 respondents. The data of this research using primary data directly through a questionnaires and analyzed using SPSS 17. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear regression analysis approach. The result of this study showed that tax fairness, quality of tax service, probability of fraud detection, and tax sanction have effect on taxpayer's perceptions about tax evasion. While the tax rates has no effect regarding on taxpayer's perceptions about tax evasion.

Keywords: tax fairness, quality of tax service, tax sanction, tax rates, and tax evasion

PENDAHULUAN

Menurut UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia adalah negeri yang kaya yang memiliki sumber daya alam yang melimpah namun kekayaan alam tersebut tidak mampu menjadi sumber utama pembiayaan negara. Sama seperti negara-negara lainnya, Indonesia juga mengenakan pajak terhadap warga negaranya dan sampai saat ini pajak tetap menjadi prioritas utama bagi penerimaan

negara. (www.pajak.go.id, 7 Desember 2012).

Pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran umum lainnya, yang berarti hal tersebut akan digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Akan tetapi, tidak banyak rakyat yang merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Pada tahun 2012, ancaman pemboikotan pajak sempat menjadi isu hangat ditengah masyarakat. Timbulnya wacana pemboikotan pajak tentunya bukan tanpa sebab. Ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan negara menjadi alasan masyarakat enggan membayar pajak. Namun, tindakan tersebut bukanlah tindakan yang tepat dan justru akan membawa resiko yang lebih besar. Sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah bagaimana mengelola penerimaan pajak secara optimal untuk mencegah kebocoran dan benar-benar dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Transparansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara, serta pengawasan aktif dari penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah penyimpangan, tentunya menjadi hal yang penting untuk mewujudkan hal tersebut. Saat ini, pemerintah memang tengah berupaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi yang mengemban tugas mengumpulkan penerimaan pajak diharapkan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan memastikan tidak ada kebocoran penerimaan negara (www.pajak.go.id, 7 Desember 2012).

Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak mencapai 96 persen dari target sepanjang tahun lalu. Namun demikian, penerimaan pajak tersebut masih didominasi perusahaan besar dan dari sektor usaha kecil masih sangat kurang. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rachmany mengakui sektor informal termasuk UKM telah menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah membaik. Namun demikian, kontribusi pajak dari sektor informal tersebut masih di bawah 2 persen (Kompas.com, 06 Januari 2014).

Penghindaran pajak mempunyai arti yang berbeda dengan penggelapan pajak, penghindaran pajak atau *tax avoidance* dapat diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara tempat masyarakat pembayar pajak berada. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (Ayu dan Hastuti, 2009).

Timbulnya persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini disebabkan oleh adanya fakta-fakta tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak, sehingga mereka memandang penggelapan pajak itu etis karena uang yang mereka bayarkan tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Jadi percuma saja jika wajib pajak membayar pajak tetapi di korupsi oleh petugas pajak (Murni et al, 2013). Korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak tentunya telah mengikis kepercayaan masyarakat yang seharusnya sudah memiliki

kesadaran yang tinggi dan partisipasi yang baik untuk melakukan pembayaran pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Murni, et al (2013), dengan cakupan variabel keadilan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah didalam penelitian ini menggunakan variabel sanksi perpajakan dan tarif pajak sebagai tambahan variabel independennya. Penambahan variabel sanksi perpajakan didasarkan pada penelitian Rachmadi (2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak atas penggelapan pajak. Dan penambahan variabel tarif pajak didasarkan pada penelitian Permatasari (2013) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak? (2) Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak? (3) Apakah kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak? (4) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak? (5) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menguji pengaruh

keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. (2) Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. (3) Untuk menguji pengaruh kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. (4) Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. (5) Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

TELAAH PUSTAKA

Keadilan Pajak

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku (Pris, 2010).

Jalan menuju keadilan dalam perpajakan dimulai dari penentuan objeknya serta ukuran yang cukup jelas mengenai apa yang disebut sebagai kemampuan untuk membayar. Keadilan dalam perpajakan menghendaki penerapan suatu standar yang berpegang kepada kebebasan atau ketentuan khusus dan tidak memihak, misalnya standar atau kinerja apa yang digunakan untuk menetapkan besarnya pajak penghasilan, apakah akan dikenakan

persentase yang sama terhadap semua tingkat penghasilan, atau persentasenya meningkat apabila penghasilannya bertambah tinggi, atau persentasenya menurun apabila penghasilannya bertambah tinggi (Zain, 2005:26).

Berdasarkan penelitian yang ditemukan oleh Permatasari (2013) menyimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak dimana keadilan merupakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi seorang wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu pihak yang menawarkan manfaat kepada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud untuk memenuhi pengharapan dan kebutuhan dari pihak lain tersebut (Surliani dan Kardinal, 2014).

Menurut Murni, *et al* (2013), pelayanan petugas pajak terhadap wajib pajak cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak membayar pajak. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak telah memberikan kontribusi yang besar kepada negara dengan membayar pajak. Ketika wajib pajak merasa pelayanan yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka wajib pajak cenderung akan melakukan kecurangan yaitu penggelapan pajak, dan sebaliknya jika pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sudah

baik dan dapat memenuhi harapan wajib pajak maka wajib pajak akan cenderung patuh membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Murni, *et al* (2013) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, yang berarti semakin tinggi kualitas pelayanan pajak, maka persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* semakin rendah. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₂: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Rahman (2013) kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan. Ada bermacam cara dilakukan pemerintah dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi yaitu dengan melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik akan membuat Wajib Pajak takut ataupun enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara instensif ataupun dalam periode teratur maka penggelapan pajak akan semakin kecil. Ketika Wajib Pajak menganggap bahwa persentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan tinggi, maka wajib pajak akan cenderung untuk patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak

melakukan penggelapan pajak. Karena jika diperiksa dan ternyata melakukan kecurangan, maka dana yang akan dikeluarkan untuk membayar denda akan lebih jauh lebih besar daripada pajak yang sebenarnya harus ia bayar (Ayu dan Hastuti, 2009).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Murni, *et al* (2013) menyimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini membuktikan bahwa semakin tingginya kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka semakin menurunkan tindak penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₃: Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dengan nama Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Sanksi Pajak diberikan karena Wajib Pajak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Fitrios dan Rusli, 2012).

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmadi (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas

perilaku penggelapan pajak. Semakin tegas sanksi pajak yang diberikan, maka semakin kecil tingkat kecurangan yang akan dilakukan oleh wajib pajak.

Oleh karena itu, hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₄: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Tarif Pajak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 berisi tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No 46. Tahun 2013 berdasarkan Pasal 17 ayat (7) UU PPh dan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dengan PP tersebut dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjelasan Pasal 17 ayat (7) UU PPh. Ketentuan dalam ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana diatur dalam ayat (1). Keberadaan tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak terutang. Meskipun tarif pajak digunakan untuk mengetahui jumlah pajak terutang, tidak berarti mengesampingkan fungsi hukum pajak yang berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2013) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Semakin tinggi tarif pajak semakin besar tingkat penggelapan

pajak, sehingga pendapatan semakin menurun. Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₅: Tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak UMKM yang ada di kota Pekanbaru dan terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *convenience sampling* yaitu pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya (Sekaran, 2006:136). Perhitungan penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan nilai kritis 0,1 atau (10%). Teknik pengumpulan data primer pada penelitian ini dengancara membagikan kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM yang berada di kota Pekanbaru dan terdaftar di KPP Pratama Senapelan Pekanbaru yang dijadikan sampel dalam penelitian. Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut.

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Penggelapan Pajak

α = Konstanta

b = Koefisien arah regresi

X₁ = Keadilan Pajak

X₂ = Kualitas Pelayanan Pajak

X₃ = Kemungkinan
Terdeteksinya
Kecurangan

X₄ = Sanksi Perpajakan

X₅ = Tarif Pajak

e = Variabel Pengganggu
(error term)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penggelapan Pajak (Y)

Penggelapan pajak merupakan upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun tidak aman bagi wajib pajak, dimana metode dan teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri (Pohan, 2011:14)

Variabel ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) dan Rahman (2013). Diukur dengan menggunakan skala likert (*Likert Scale*) yang berkaitan dengan 10 (sepuluh) item pertanyaan yang diadopsi dari Ardyaksa (2014) dengan menggunakan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat tidak Setuju, (2) tidak setuju, (3)Netral, (4)Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Keadilan Pajak (X₁)

Banu (2008) dalam Elmiza, *et al* (2014) mengatakan keadilan pajak adalah salah satu asas dalam aturan perpajakan, tetapi dalam pelaksanaan hal tersebut sering dianggap masyarakat tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dari perpajakan. Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Ayu dan Hastuti (2009) dengan menggunakan skala *likert*. Setiap responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan 5 point penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Kualitas Pelayanan Pajak

Menurut Murni, *et al* (2013) kualitas pelayanan pajak adalah

bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak terhadap pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam mengimbangi harapan wajib pajak.

Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator dikemukakan oleh Fitria (2010). Variabel ini menggunakan instrumen pertanyaan yang diadopsi dari penelitian Yetmi, *et al* (2014) dengan menggunakan skala likert. Setiap responden diminta untuk menjawab 5 (lima) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Rahman (2013) kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Variabel ini diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Rahman (2013) dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Ardyaksa (2014). Setiap responden diminta untuk menjawab 5 (lima) item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 poin penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak

Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Untuk mengukur sanksi perpajakan digunakan indikator yang dikemukakan Mutia (2014). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2011). Untuk mengukur sanksi perpajakan digunakan indikator yang dikemukakan Mutia (2014). Dalam penelitian ini digunakan skala Likert 5 (lima) poin, yaitu : (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Tidak Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2011:17). Variabel ini diukur dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Permatasari (2013) dengan menggunakan pertanyaan yang diadopsi dari Ardyaksa (2014). Setiap responden diminta untuk menjawab 4 item pertanyaan yang berkaitan dengan 5 point penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Jumlah kuesioner yang disebar sejumlah 110 kuesioner. Dari

seluruh kuesioner yang disebarkan peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 110 (100%). Tingginya tingkat pengembalian (*respon rate*) sebesar 100% tersebut, dikarenakan kuesioner disebarkan langsung kepada responden. Jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 105 kuesioner atau (95%), sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah berjumlah 5 kuesioner atau (5%). Penyebaran kuesioner ini berlangsung pada bulan Maret sampai April 2015.

Hasil Uji Validitas Data

Pada penelitian ini jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 105 responden sehingga *degree of freedom* (df) diperoleh 103 dengan taraf signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$), didapat $r_{tabel} = 0,192$. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 17, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid ($r_{hitung} > r_{tabel}$).

Hasil Uji Reliabilitas

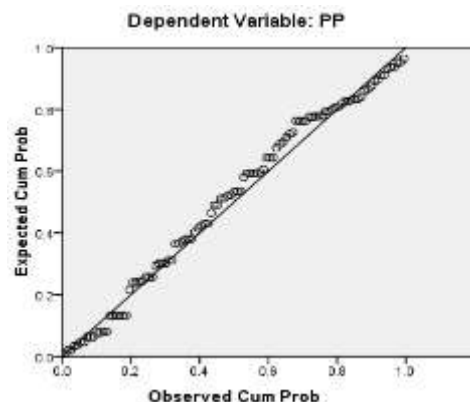
Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS 17. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai koefisien *Alpha* lebih besar daripada 0,60 (Ghozali, 2009). Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel. Berdasarkan hasil uji realibilitas menggunakan SPSS 17, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel (*cronbach's alpha* > 0,6).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Untuk mengolah data digunakan Uji Normalitas, yang menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai kontribusi atau tidak. Penelitian ini menggunakan *Normal Probability Plot* untuk menguji data yang mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik (Ghozali, 2011:60).

Gambar 1
Uji Normalitas Data



Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal artinya model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Multi-

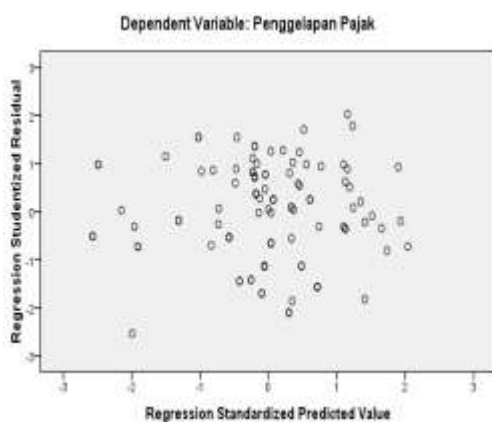
kolinearitas dapat dideteksi dengan melihat besaran VIF (*Varian Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. Jika nilai VIF < 10 atau nilai *Tolerance* > 0.10 , berarti tidak terdapat multikolinearitas (Suharyadi dan Purwanto, 2011:230).

Dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas (nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* > 0.10).

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, seret titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139).

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat

bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2.

Tabel 1
Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	N
1,849	105

Berdasarkan hasil diatas diketahui nilai dihitung (*Durbin Watson*) adalah sebesar 1.849, yang terletak antara -2 dan 2. Sehingga dapat disimpulkan, tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian.

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan bantuan *software SPSS (statistical product and service solution)* versi 17. Data statistik olahan data SPSS versi 17 untuk pengujian secara parsial (uji t).

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	68,644	4.378	15.680	.000
Keadilan Pajak	-.464	.112	-4.152	.000
Kualitas Pelayanan Pajak	-.338	.126	-2.260	.009
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	-.429	.137	-3.142	.002
Sanksi Perpajakan	-.734	.154	-4.775	.000
Tarif Pajak	.293	.170	1.717	.089

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut.

$$Y = 68.644 - 0.464X_1 - 0.338X_2 - 0.429X_3 - 0.734X_4 + 0.293X_5 + e$$

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Dari tabel diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-4.152 > 1.984$ dengan signifikansi sebesar 0.000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05 yang berarti bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Murni, *et al* (2013) dan Ayu (2009) yang menyimpulkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yetmi, *et al* (2014) dan Handayani (2014)

yang menyatakan bahwa keadilan pajak mempunyai pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Dari tabel diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-2.680 > 1.984$ dengan signifikansi sebesar 0.009 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05 yang berarti bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Murni, *et al* (2013) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan pajak, maka persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak akan semakin rendah. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Yetmi (2014) yang menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Dari tabel diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-3.142 > 1.984$ dengan signifikansi sebesar 0.002 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05 yang berarti bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpeng-

aruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Murni, *et al* (2013) dan Ayu dan Hastuti (2009) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan, maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Yetmi (2014) yang menyimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Dari tabel diatas terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-4.152 > 1.984$ dengan signifikansi sebesar 0.000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05 yang berarti bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rachmadi (2014) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin tegas sanksi pajak yang diberikan, maka semakin kecil tingkat kecurangan yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Yetmi (2014) yang menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh

terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Dari tabel diatas terlihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1.717 < 1.984$ dengan signifikansi sebesar 0.000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05 yang berarti bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Permatasari (2013) yang menyimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak akan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak jika ada kesempatan walaupun tarif pajak yang dikenakan rendah. Mayoritas Wajib Pajak tidak setuju jika penurunan tarif pajak dapat yang berlaku dapat meningkatkan kemampuan membayar pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.

Tabel 3
Uji Koefisien Determinasi
(Adjusted R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.874 ^a	.764	.752

Berdasarkan tabel 3 di atas diperoleh nilai R sebesar 0,874 dan R Square (R²) sebesar 0,764. *Adjusted R Square* (R²) sebesar 0,752 memberi pengertian bahwa 75,2% penggelapan pajak dipengaruhi oleh keadilan pajak, kualitas pelayanan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, sanksi perpajakan, dan tarif pajak, sedangkan 24,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dari persentase tersebut dapat dikatakan bahwa masih terdapat faktor individual lain sebesar 24,8% yang dapat dijelaskan variabel lain yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini mendukung penelitian Yetmi, *et al* (2014) dan Handayani (2014). Ketika manfaat dari perpajakan yang dirasakan masyarakat tinggi, maka tingkat kecurangan yang dilakukan akan semakin kecil. Semakin tidak adil sistem pajak yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun dan

kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak tinggi.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Murni, *et al* (2013), yang menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas pelayanan pajak, maka persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak akan semakin rendah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Murni, *et al* (2013) dan Ayu dan Hastuti (2009) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan, maka tingkat penggelapan pajak akan semakin rendah.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menemukan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rachmadi (2014) yang menyatakan bahwa semakin tegas sanksi pajak yang diberikan, maka semakin kecil tingkat kecurangan yang akan dilakukan oleh wajib pajak.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menemukan bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini mendukung

penelitian Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa wajib pajak akan tetap melakukan tindakan penggelapan pajak jika ada kesempatan walaupun tarif pajak yang dikenakan rendah.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Untuk itu terdapat beberapa saran yang perlu dikemukakan, antara lain:

1. Untuk meningkatkan hasil yang akurat, penelitian ini perlu pengembangan sampel yang luas, seperti tidak hanya wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan saja, namun dapat diperluas wilayah penelitian. Selain memperluas sampel, peneliti selanjutnya juga dapat memastikan responden yang dipilih benar-benar tepat untuk dijadikan sampel sehingga hasilnya dapat digeneralisir.
2. Metode pengumpulan data perlu ditambahkan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap yaitu bisa dilakukan dengan teknik wawancara agar data yang dihasilkan dapat lebih valid dan jujur.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang belum pernah diteliti sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Daftar Pustaka

Ardyaksa, Theo Kusuma. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi UNNES*.

Ayu, Dyah Stephana dan Rial Hastuti. 2009. Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi, Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi). *Jurnal ISSN Vol 1*.

Elmiza, Mesri, Popi Fauzati, Yunilma. 2014. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Universitas Bung Hatta*.

Fitria, Verisca Dena. 2010. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.

Fitrios, Ruhul dan Rusli. 2011. *Pengantar Hukum Pajak*. Pekanbaru: UNRI Press

Gozhali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.

Semarang:Universitas
Dipenegoro.

Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi. *Jurnal*
Universitas Negeri Padang.

- Gozhali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang:Universitas Dipenegoro.
- Handayani M , Annisa'ul. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal UNDIP* vol 3.
- Jatmiko, Agus Nugroho.2006. Pagaruh Sikap Wajib Pajak pada SanksiDenda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang.Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Ilmu Akuntansi Universitas Dipenegoro.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Murni, Linda Puspa Sari, Tarjo, dan Muhammad Erfan. 2013. Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura*.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2014. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman
- Permatasari, Ingrid. 2013. Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologidan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan PengalokasianPengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Patama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal UNDIP* Vol 2.
- Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pris K, Andarini. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi* Universitas Diponegoro.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari. *Jurnal UNDIP* Vol 3.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan

Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*
Universitas Syarif
Hidayatullah.

Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis* Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.

Setiawan, Sakina Rakhma Diah. 2014. *Realisasi Pendapatan Pajak 2013 Capai Rp. 1.099. Triliun* (www.kompas.com) diakses 19 September 2014.

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2011. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.

Surliani dan Kardinal. 2014. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Ilir Barat. *Jurnal STIE MDP*.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.

Yetmi, Yosi Saftri, Yeasy Darmayanti, Resti Yulistia Muslim. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Universitas Bung Hatta*.

Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<http://www.pajak.go.id/content/article/siapkah-membangun-negeri-ini-tanpa-pajak-7> Desember 2012. Diakses pada 15 November 2014